



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006

MAKASSAR

WWW.JDIH.MAKASSAR.GO.ID

PERKARA PERDATA NO. 128/Pdt.G/2022/PN.Mks

- **WALIKOTA MAKASSAR** - - - - - **Tergugat X**
Melawan :
- **NURAENI AS, BSc, Dkk-** - - - - - **Penggugat**

Makassar, ~~14~~¹³ September 2022.

KEPADA Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar
Dalam Perkara Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Mks
Di

M a k a s s a r

PERIHAL : KESIMPULAN TERGUGAT X

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dibawah register perkara Perdata Nomor: **128/Pdt.G/2022/PN.Mks**. maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat X mengajukan kesimpulan.

Bahwa setelah melalui proses jawab menjawab serta pembuktian dalam perkara a quo, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Terbukti, Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur libel) yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berisi uraian sebagai pemilik objek gugatan dan mengaku hanya sebagai pemegang hak sewa atas tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Sehingga oleh karena Para Penggugat bukan pemilik atas objek gugatan maka Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan. Atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan hubungan kepemilikan antara Para Penggugat dengan objek yang digugat, yang berinflikasi pada kaburnya gugatan Para Penggugat.
 - b. Terbukti pula, Posita gugatan Para Penggugat tidak sejalan/bertentangan dengan petitum gugatan. Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo melibatkan Walikota Makassar dengan memposisikan sebagai Tergugat X,

namun pada bagian posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terdapat dalil yang berisi uraian perbuatan Tergugat X yang dianggap merugikan Para Penggugat. Namun anehnya, Tergugat X dimintakan dalam petitum gugatan Para Penggugat harus turut serta membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (petitum point 11).

Gugatan Para Penggugat yang tidak cukup menggambarkan korelasi antara posita dan petitum gugatan bahkan terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya menyebabkan kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat.

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

Bahwa terbukti gugatan Para Penggugat termasuk alat bukti baik berupa surat maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat, sama sekali tidak terdapat perbuatan Walikota Makassar yang merugikan Para Penggugat. Sehingga tindakan Para Penggugat yang menarik Walikota Makassar dan menposisikan sebagai Tergugat X, jelas merupakan kekeliruan yang menyebabkan gugatan Para Penggugat Error In Persona. Gugatan Para Penggugat yang demikian berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terbukti objek sengketa merupakan tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan alat bukti:

a. Bukti T.X-1, berupa penjelasan dari Dinas Pertanahan Kota Makassar, menjelaskan objek gugatan sebidang tanah yang terletak di jalan Titang dengan persil nomor 5 kwitansi nomor 23 selanjutnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Nomor 593.3 tanggal 1 April 1983 belum pernah dilakukan pelepasan dan tanah tersebut masih dalam pengelolaan pemerintah kota Makassar.

b. Diperkuat pula saksi Para Penggugat bernama Halima yang diperiksa pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 yang memberikan keterangan:

Objek sengketa merupakan tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar

c. Diperkuat pula pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatannya Para Penggugat halaman 3 point 3 sebagaimana terurai berikut:

*Selanjutnya pada tahun 1965 tanah hak sewa tersebut oleh Sape dijual lagi atau dipindah hak sewa tanah kepada Ali Sanda (orang tua Penggugat) sesuai akta pemindahan hak sewa tanah No. 45/1965, tanggal 8 Maret 1965 sehingga sejak saat itu Ali Sanda (orang tua Penggugat) terdaftar sebagai pemegang hak sewa atas **tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tersebut dengan persil No***

5, kwitansi No 23 Selanjutnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) Nomor 593.3-1 April 1983 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar No. 590/581/DISTAN/XI/2020 tertanggal 2 November 2020.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam dalil Replik Para Penggugat tertanggal 5 Juli 2022 pada halaman 2 point 4 yang menguraikan:

*Bahwa pemerintah Kota Makassar dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena objek yang dipersengketakan adalah **merupakan Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sehingga patutlah Walikota Makassar dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat selaku pelaksanaan roda pemerintahan Kota Makassar dan pemangku kebijakan pada saat ini.***

Bahwa alat bukti T.X-1, keterangan saksi serta pengakuan Para Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan di atas telah membuktikan bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa a quo, atau dengan kata lain objek sengketa merupakan tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.

2. Bahwa terbukti pula sampai saat ini objek yang digugat oleh Para Penggugat yang ditempati membangun rumah Tergugat I s.d Tergugat VII, masih berstatus tanah hak Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Pihak Pemerintah Kota Makassar belum pernah mengalihkan kepada siapa pun atas objek tanah dimaksud, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim dari pihak manapun baik dari Para Penggugat maupun Tergugat I s.d Tergugat IX yang menganggap sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa dimaksud.
3. Bahwa oleh karena itu tidak berdasar hukum segala apa yang diuraikan dalam dali-dalil Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian seharusnya ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat X secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

. atau

Jika Majelis Hakim yang mengadili ber[pendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono)

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan semoga dapat dipertimbangkan Majelis hakim yang mengadili, terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat X

ARI SAMBARA SH